



SALINAN

BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 360/61/TAHUN 2021

TENTANG

PERPANJANGAN KESEMBILAN STATUS TANGGAP DARURAT
BENCANA NON ALAM *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19)
DI WILAYAH KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya wabah penyakit *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Indonesia, telah ditetapkan perpanjangan kedelapan status tanggap darurat bencana Non Alam di Wilayah Kabupaten Banyumas terhitung mulai tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Januari 2021 melalui Keputusan Bupati Banyumas Nomor 360/1041/2020 tentang Perpanjangan Kedelapan Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Wilayah Kabupaten Banyumas;
 - b. bahwa sampai dengan batas waktu akhir perpanjangan tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam huruf a, berdasarkan hasil perhitungan dan analisa angka Reproduksi Efektif (Rt) dari Tenaga Ahli Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, serta kajian di lapangan oleh Dinas Kesehatan dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas, ternyata penyebaran dan/atau penularan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Wilayah Kabupaten Banyumas sampai saat ini dinyatakan belum terkendali;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu,

penentuan status Keadaan Darurat Bencana tingkat Kabupaten ditetapkan oleh Bupati;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perpanjangan Kesembilan Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Wilayah Kabupaten Banyumas;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi JawaTengah;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4723);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor34);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Wilayah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2014 Nomor 1 SeriE);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor21);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 20);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 18 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 46);
12. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 45 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dalam Rangka Percepatan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 45);

13. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 97 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 97);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Perpanjangan Kesembilan Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Wilayah Kabupaten Banyumas, berlaku mulai tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan 28 Februari 2021.
- KEDUA : Selama masa tanggap darurat Bencana Non Alam *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, diberlakukan Pembatasan Kegiatan Kemasyarakatan sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 45 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Kemasyarakatan Dalam Rangka Percepatan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Kabupaten Banyumas, dan dalam hal Kabupaten Banyumas ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagai wilayah yang harus menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) atau yang disebut dengan nama lainnya maka pembatasan kegiatan masyarakat dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Penanganan Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menggunakan dana Belanja Tidak Terduga (BTT).
- KEEMPAT : Masa berlaku Status Tanggap Darurat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dapat diperpanjang atau diperpendek sesuai kebutuhan penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan Bencana Non Alam *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kabupaten Banyumas.

- KELIMA : Perangkat Daerah terkait fungsional/teknis pencegahan dan penanggulangan Bencana Non Alam *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), sesuai kewenangannya mengajukan kebutuhan anggaran kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang diformulasikan menggunakan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB).
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas dan sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal 29 Januari 2021

BUPATI BANYUMAS,
Ttd
ACHMAD HUSEIN

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN BANYUMAS

The stamp is circular with the text "PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS" around the perimeter and "SETDA" in the center. A signature is written over the stamp.
SUGENG AMIN, SH.,MH.,
Perencana Tk. I
NIP. 196701281993021001